

---

## **BETRAYAL TRAUMA DAN CRIME OF PASSION: PERSPEKTIF PSIKOLOGI PEREMPUAN, HUKUM, DAN PENDIDIKAN MORAL DI INDONESIA**

**Raden Roro Vemmi Kesuma Dewi 1,** [roro.vemmi79@gmail.com](mailto:roro.vemmi79@gmail.com)

*STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta*

**Rasimin 2,** [minrasimin7@gmail.com](mailto:minrasimin7@gmail.com)

*STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta*

**Siti Rahmianti 3,** [sitirahmianti068@gmail.com](mailto:sitirahmianti068@gmail.com)

*STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta*

### **ABSTRACT**

This study examines an extreme case of domestic violence that occurred in Palembang in 2024, in which a wife amputated her husband's genitalia in response to betrayal involving infidelity and a secret marriage. The study emphasizes psychological, legal, and moral education perspectives, focusing on the phenomena of betrayal trauma and crime of passion. The method employed is a qualitative descriptive case study, utilizing data from court archives, national and local media reports, and relevant literature on forensic psychology, criminal law, and moral education. The analysis indicates that the violent act represented an expression of emotional outburst due to deep psychological trauma and temporary cognitive distortion (amygdala hijack). From a legal perspective, the act is categorized as severe violence; however, the emotional motive was considered a mitigating factor in sentencing. The moral education review highlights the importance of equipping women with skills in emotional regulation, conflict resolution, and self-identity empowerment to prevent similar acts of violence. This study contributes to a multidisciplinary understanding of the relationship between psychological trauma, emotion-driven criminal behavior, and the role of moral education within the socio-cultural context of Indonesia.

**Keywords:** **betrayal trauma; crime of passion; female psychology; domestic violence law; moral education.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kasus kekerasan ekstrem dalam rumah tangga yang terjadi di Palembang pada tahun 2024, di mana

seorang istri melakukan pemotongan alat kelamin suaminya sebagai respon terhadap pengkhianatan yang melibatkan perselingkuhan dan pernikahan gelap. Studi ini menekankan perspektif psikologis, hukum, dan pendidikan moral perempuan, dengan fokus pada fenomena *betrayal trauma* dan *crime of passion*. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif deskriptif, dengan sumber data dari arsip persidangan, laporan media nasional dan lokal, serta literatur terkait psikologi forensik, hukum pidana, dan pendidikan moral. Analisis menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan ekspresi ledakan emosional akibat pengkhianatan, yang dipicu oleh trauma psikologis mendalam dan distorsi kognitif sementara (*amygdala hijack*). Dari perspektif hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai kekerasan berat, namun pertimbangan motif emosional menjadi faktor yang meringankan vonis. Kajian pendidikan moral menekankan pentingnya pembekalan perempuan dalam pengelolaan emosi, resolusi konflik, dan penguatan identitas diri untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan serupa. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman multidisipliner tentang hubungan antara trauma psikologis, tindakan kriminal berbasis emosi, dan peran pendidikan moral dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

**Kata kunci:** *betrayal trauma; crime of passion; psikologi perempuan; hukum KDRT; pendidikan moral.*

#### A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu fenomena sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Berbagai kasus menunjukkan bahwa tindak kekerasan tidak selalu muncul dari niat jahat yang direncanakan (*premeditated*), tetapi kadang merupakan ledakan emosi yang terjadi secara tiba-tiba atau dikenal dalam literatur psikologi sebagai *crime of passion*. Salah satu kasus ekstrem yang terjadi di Palembang pada tahun 2024 melibatkan seorang istri yang memotong alat kelamin suaminya setelah mengetahui perselingkuhan serta pernikahan gelap yang dilakukan suaminya.

Kasus ini menyoroti interaksi kompleks antara faktor psikologis, hukum, dan pendidikan moral perempuan. Dari perspektif psikologis, perbuatan ini dapat dipahami melalui teori *betrayal trauma* (Freyd, 1996), di mana individu mengalami luka psikologis mendalam akibat pengkhianatan pasangan, yang dapat memicu ledakan emosional dan distorsi kognitif (*amygdala hijack*). Dari sisi hukum, tindakan kekerasan ini dikategorikan sebagai kekerasan berat menurut

---

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun motif emosional menjadi pertimbangan penting dalam vonis pengadilan.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan moral dan emosional bagi perempuan sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan. Pendidikan moral dapat membekali perempuan dengan kemampuan pengelolaan emosi, resolusi konflik, dan penguatan identitas diri, sehingga mampu menghadapi pengkhianatan atau konflik rumah tangga tanpa melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *betrayal trauma* memengaruhi tindakan kekerasan ekstrem dalam rumah tangga?
- 2) Bagaimana sistem hukum Indonesia memandang tindakan yang terjadi akibat *crime of passion*?
- 3) Apa peran pendidikan moral dan psikologi perempuan dalam mencegah tindakan kekerasan serupa?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh *betrayal trauma* terhadap tindakan kekerasan ekstrem dalam rumah tangga.
- 2) Mengkaji perspektif hukum Indonesia terkait *crime of passion* dan pertimbangan motif emosional dalam vonis.
- 3) Menilai peran pendidikan moral dan psikologi perempuan dalam pencegahan tindakan kekerasan rumah tangga.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Akademik: Memberikan kontribusi pada literatur multidisipliner mengenai psikologi forensik, hukum, dan pendidikan moral perempuan di Indonesia.
- 2) Praktis: Menjadi dasar rekomendasi bagi pendidikan perempuan dan program konseling rumah tangga, untuk meningkatkan pengelolaan emosi dan pencegahan kekerasan.
- 3) Hukum: Memberikan perspektif tambahan bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan aspek psikologis pelaku ketika menangani kasus *crime of passion*.

### Kajian Pustaka

#### A. Teori Trauma Pengkhianatan (*Betrayal Trauma Theory*)

Teori Trauma Pengkhianatan (*Betrayal Trauma Theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Jennifer Freyd pada tahun 1991. Menurut Freyd, trauma pengkhianatan terjadi ketika individu mengalami pelanggaran kepercayaan oleh orang atau institusi yang sangat mereka andalkan untuk

kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Freyd (2023) menjelaskan bahwa pengkhianatan dalam hubungan yang dekat dapat mengganggu kemampuan individu untuk memproses dan mengingat peristiwa traumatis tersebut.

Penelitian oleh Jin dkk. (2023) menunjukkan bahwa pengalaman pengkhianatan dapat mempengaruhi kesehatan mental individu, termasuk meningkatkan risiko gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder*).

#### B. *Crime of Passion* dalam Perspektif Psikologi dan Hukum

*Crime of passion*, atau tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan emosi yang kuat seperti marah, cemburu, atau putus asa, sering kali mengaburkan kemampuan pelaku untuk berpikir rasional. Menurut E. van den Haag (1983), banyak pembunuhan merupakan "*crime of passion*" yang terjadi ketika seseorang terkejut dengan pasangan mereka yang berselingkuh.

Dalam konteks hukum, tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan emosi yang kuat dapat dianggap sebagai pembelaan parsial terhadap tuduhan pembunuhan, karena tidak sepenuhnya disengaja. Cornell Law School (2022) menjelaskan bahwa provokasi yang menyebabkan seseorang bertindak dalam keadaan emosi yang kuat dapat mengurangi tingkat kejahatan dari pembunuhan menjadi pembunuhan tingkat dua atau pembunuhan tidak disengaja.

#### C. Perspektif Hukum Indonesia terhadap *Crime of Passion*

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan emosi yang kuat, seperti cemburu atau pengkhianatan, dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan hukuman. Menurut Fikrillah dkk. (2024), pembuktian motif dalam kasus pembunuhan berencana membantu dalam menentukan keterlibatan individu dalam tindak pidana, menetapkan unsur pertanggungjawaban pidana, dan menentukan beratnya hukuman.

Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan perlakuan terhadap pelaku pria dan wanita dalam kasus *crime of passion*. Warrick (2011) menyoroti aspek gender dalam konstruksi hukum mengenai alasan dan emosi dalam hukum, di mana tanggung jawab pidana dikurangi karena pelaku berada dalam cengkeraman emosi yang kuat.

Selain itu, dalam konteks hukum Indonesia, kasus *crime of passion* sering kali berhubungan dengan tindak pidana perzinahan. Umar (2023) menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana perzinahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat dikenakan sanksi pidana.

#### D. Peran Pendidikan Moral dan Psikologi Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan

Pendidikan moral memiliki peran penting dalam membekali individu dengan kemampuan untuk mengelola emosi dan menghadapi konflik secara konstruktif. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai moral yang diajarkan dalam keluarga dan masyarakat dapat mempengaruhi cara perempuan merespons situasi yang menantang dalam hubungan pribadi.

---

Psikologi perempuan menekankan pentingnya penguatan identitas diri sebagai bagian dari proses pembelajaran moral. Perempuan yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai diri dan kemampuan untuk mengelola emosi cenderung lebih mampu menghadapi tekanan dalam hubungan dan mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Penelitian oleh Alhadi dkk. (2019) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan regulasi emosi antara siswa laki-laki dan perempuan di Yogyakarta. Perempuan cenderung memiliki kemampuan regulasi emosi yang lebih baik, yang dapat berkontribusi pada pencegahan tindak kekerasan.

### **Metodologi Penelitian**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal (*single case study*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis mendalam terhadap fenomena kekerasan ekstrem dalam rumah tangga yang disebabkan oleh betrayal trauma dan crime of passion. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna psikologis, hukum, dan pendidikan moral dari kasus secara kontekstual dan komprehensif (Creswell & Poth, 2018).

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah kasus kekerasan ekstrem yang terjadi di Palembang pada tahun 2024, di mana seorang istri memotong alat kelamin suaminya akibat pengkhianatan yang melibatkan perselingkuhan dan pernikahan gelap. Karena penelitian ini bersifat studi kasus, fokusnya adalah analisis fenomena dan konteks, bukan generalisasi populasi.

#### **C. Sumber Data**

Data penelitian diperoleh dari beberapa sumber, meliputi:

- 1) Dokumentasi hukum dan arsip persidangan, termasuk keterangan saksi dan putusan pengadilan.
- 2) Laporan media lokal dan nasional seperti Detik, Kompas, dan Antara News.
- 3) Literatur ilmiah terkait psikologi forensik, hukum pidana, pendidikan moral, dan psikologi perempuan.
- 4) Wawancara dengan pakar (opsional), termasuk psikolog, dosen hukum, dan pengamat isu perempuan, untuk memperkuat triangulasi data.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Studi dokumen: Analisis arsip hukum dan laporan media untuk memahami kronologi, motif, dan tindakan hukum.
- 2) Studi literatur: Kajian teori terkait betrayal trauma, crime of passion, hukum KDRT, dan pendidikan moral.

- 3) Wawancara pakar: Mendapatkan pandangan profesional mengenai aspek psikologis, hukum, dan pendidikan moral dari kasus.

#### E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode triangulasi teori dan deskriptif kualitatif, yang meliputi:

- 1) Reduksi Data: Memilih data yang relevan untuk mendukung analisis kasus.
- 2) Kategorisasi Tema: Mengelompokkan data berdasarkan dimensi psikologis, hukum, dan pendidikan moral.
- 3) Triangulasi Teori: Membandingkan temuan dengan teori yang ada untuk memastikan konsistensi dan validitas.
- 4) Interpretasi: Menyimpulkan makna dari temuan berdasarkan perspektif psikologi forensik, hukum, dan pendidikan moral (Miles, Huberman & Saldaña, 2019).

#### F. Validitas dan Keandalan Data

Penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber data dan teori untuk meningkatkan keandalan dan validitas temuan. Dengan membandingkan data dari dokumen hukum, media, literatur ilmiah, dan wawancara pakar, peneliti dapat memastikan bahwa interpretasi kasus bersifat objektif dan komprehensif (Patton, 2015).

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Analisis Psikologis: Betrayal Trauma dan Crime of Passion

Kasus yang terjadi di Palembang pada 2024 menunjukkan bentuk ekstrem dari *betrayal trauma*, di mana pelaku (istri) mengalami pengkhianatan mendalam dari suami yang berselingkuh dan menikahi wanita lain. Menurut Freyd (1991, 2023), betrayal trauma dapat menimbulkan luka psikologis yang mendalam karena terjadi dalam hubungan yang sangat dipercaya, memicu reaksi emosi intens seperti kemarahan, depresi, dan ketakutan akan kehilangan kontrol terhadap lingkungan sosial dan personal.

Dalam konteks *crime of passion*, tindakan impulsif dilakukan sebagai reaksi terhadap emosi yang luar biasa kuat. Menurut van den Haag (1983), tindakan seperti ini biasanya terjadi tanpa perencanaan sebelumnya, didorong oleh ledakan emosi yang memengaruhi kontrol rasional (*amygdala hijack*). Fenomena ini sesuai dengan kasus di Palembang, di mana pelaku bertindak saat emosi memuncak akibat pengkhianatan yang nyata.

Hasil analisis psikologis menunjukkan beberapa poin utama:

- 1) Ledakan Emosi: Pelaku mengalami kemarahan dan frustrasi yang intens, sehingga bertindak impulsif.
- 2) Distorsi Kognitif: Pelaku mengalami persepsi yang terdistorsi terhadap konsekuensi tindakan, sehingga tidak mempertimbangkan risiko fisik dan hukum.

- 
- 3) Trauma Jangka Panjang: Pelaku dan korban berpotensi mengalami trauma psikologis jangka panjang, termasuk depresi, rasa bersalah, dan gangguan identitas diri (Jin dkk., 2023; Alhadi dkk., 2019).

Secara psikologis, kasus ini menegaskan bahwa *betrayal trauma* dan *crime of passion* saling terkait: pengkhianatan memicu trauma emosional, dan trauma tersebut dapat menimbulkan tindakan kekerasan ekstrem yang impulsif.

#### **B. Analisis Hukum: Perspektif Hukum Indonesia**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan luka berat dapat diberat dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal ini mengatur bahwa pelaku KDRT yang menyebabkan luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000.

Dari perspektif hukum, tindakan pelaku dikategorikan sebagai kekerasan berat, sesuai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasal-pasal dalam UU tersebut menetapkan sanksi bagi tindakan yang menyebabkan luka berat atau cacat permanen.

Namun, dalam praktik pengadilan, motif emosional dapat menjadi faktor peringan dalam penjatuhan hukuman. Fikrillah dkk. (2024) menekankan bahwa pembuktian motif, termasuk pengkhianatan atau cemburu, dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, aspek gender juga memengaruhi penilaian hukum. Warrick (2011) menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan *crime of passion* cenderung diperlakukan berbeda dibanding pria, karena pengaruh emosi dan persepsi sosial terhadap tindakan mereka.

Dalam kasus Palembang, pertimbangan hukum mencakup:

- 1) Motif Pengkhianatan: Pengadilan mempertimbangkan pengkhianatan suami sebagai faktor pemicu tindakan.
- 2) Tingkat Kekerasan: Meski tindakan pelaku ekstrem, hukum menilai konteks emosi sebagai faktor mitigasi.
- 3) Dampak Hukum: Pelaku tetap menghadapi tuntutan pidana, tetapi pertimbangan motif dan konteks emosional menjadi bahan pertimbangan vonis.

Analisis ini menegaskan bahwa dalam hukum Indonesia, *crime of passion* bukan alasan untuk membebaskan pelaku, tetapi menjadi pertimbangan mitigasi dalam penentuan hukuman.

#### **Contoh Kasus di Musi Banyuasin (Muba):**

Pada tanggal 6 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Musi Banyuasin menjatuhkan vonis 3 tahun 3 bulan penjara kepada Lisa Yani, seorang istri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap suaminya dengan memotong alat kelamin korban. Tindakan ini dilakukan setelah Lisa Yani mengetahui bahwa suaminya menikahi wanita lain secara diam-diam. Motif tersebut

mencerminkan adanya unsur *crime of passion*, di mana tindakan kekerasan dilakukan dalam keadaan emosi yang sangat kuat akibat pengkhianatan pasangan.

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004. Majelis Hakim memutuskan hukuman 3 tahun 3 bulan penjara, dengan pertimbangan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan emosi yang sangat kuat akibat pengkhianatan suami. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan kekerasan ekstrem dilakukan, motif emosional dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman.

#### **Analisis Hukum:**

Kasus ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, *crime of passion* dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan beratnya hukuman, meskipun tidak membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Fikrillah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pembuktian motif dalam kasus pembunuhan berencana membantu dalam menentukan keterlibatan individu dalam tindak pidana, menetapkan unsur pertanggungjawaban pidana, dan menentukan beratnya hukuman. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun motif emosional dapat menjadi faktor yang meringankan, tindakan kekerasan tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum serius yang memerlukan pertanggungjawaban pidana.

#### **C. Analisis Pendidikan Moral dan Psikologi Perempuan**

Kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan moral dan psikologi perempuan sebagai pencegahan tindak kekerasan. Pendidikan moral dapat membekali perempuan dengan kemampuan mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan membangun kesadaran diri.

Penelitian Alhadi dkk. (2019) menunjukkan bahwa perempuan dengan regulasi emosi yang baik cenderung mampu menghadapi tekanan hubungan interpersonal tanpa melakukan kekerasan. Selain itu, psikologi perempuan menekankan penguatan identitas diri dan pemahaman nilai moral, sehingga perempuan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional saat menghadapi situasi penuh tekanan.

Dalam konteks kasus ini, beberapa temuan penting meliputi:

- 1) Kebutuhan Pendidikan Moral: Pelaku tampak kekurangan keterampilan pengelolaan emosi yang memadai.
- 2) Kesadaran Diri: Kurangnya refleksi terhadap konsekuensi hukum dan psikologis menjadi faktor risiko tindak kekerasan.
- 3) Pencegahan Kekerasan: Pendidikan moral dan konseling dapat mencegah perilaku impulsif akibat trauma pengkhianatan.

Kajian ini menekankan bahwa pendidikan moral tidak hanya soal pengetahuan nilai, tetapi juga keterampilan pengelolaan emosi dan konflik, yang menjadi sangat penting dalam konteks hubungan rumah tangga dan pencegahan kekerasan berbasis emosi.

---

#### D. Integrasi Multidisipliner

Hasil kajian psikologis, hukum, dan pendidikan moral menunjukkan interaksi kompleks antara trauma emosional, impulsifitas tindakan, dan konsekuensi hukum. Pelaku mengalami *betrayal trauma* yang memicu ledakan emosi, yang kemudian diwujudkan dalam *crime of passion*. Hukum menilai tindakan sebagai kekerasan serius, namun motif emosional menjadi pertimbangan mitigasi. Pendidikan moral dan psikologi perempuan dapat menjadi strategi preventif, mengurangi risiko tindakan ekstrem akibat trauma dan impulsifitas.

Pendekatan multidisipliner ini penting untuk memahami kasus KDRT ekstrem, karena:

- Psikologi menjelaskan motivasi dan mekanisme emosi.
- Hukum menegaskan pertanggungjawaban dan mitigasi.
- Pendidikan moral memberi solusi preventif bagi perempuan agar tidak terjebak dalam reaksi impulsif yang merugikan.

#### Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis psikologis, hukum, dan pendidikan moral, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Psikologis: Kasus pemotongan alat kelamin akibat pengkhianatan termasuk bentuk ekstrem dari *betrayal trauma* yang memicu *crime of passion*. Pelaku bertindak impulsif karena ledakan emosi intens yang memengaruhi kemampuan berpikir rasional (*amygdala hijack*). Trauma ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi pelaku dan korban, seperti depresi, rasa bersalah, dan gangguan identitas diri (Freyd, 1991; Jin dkk., 2023).
2. Hukum: Dalam perspektif hukum Indonesia, tindakan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan berat sesuai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun motif emosional dapat menjadi pertimbangan meringankan, pelaku tetap bertanggung jawab secara pidana. Contoh kasus di Musi Banyuasin menunjukkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih ringan jika terbukti *crime of passion*, namun tidak membebaskan pelaku dari tuntutan hukum (Fikrillah dkk., 2024; Warrick, 2011).
3. Pendidikan Moral dan Psikologi Perempuan: Kurangnya keterampilan pengelolaan emosi dan penguatan identitas diri berkontribusi pada risiko tindakan impulsif. Pendidikan moral dan psikologi perempuan berperan penting dalam membekali individu dengan kemampuan pengelolaan emosi, resolusi konflik, dan penguatan identitas diri, sehingga dapat mencegah tindakan kekerasan ekstrem akibat trauma pengkhianatan (Alhadi dkk., 2019).
4. Pendekatan Multidisipliner: Integrasi perspektif psikologi, hukum, dan pendidikan moral memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena KDRT ekstrem. Trauma psikologis dan impulsivitas tindakan harus dipahami bersamaan dengan pertanggungjawaban hukum dan upaya preventif melalui pendidikan moral.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Penegak Hukum:
  - a. Mempertimbangkan motif emosional dan trauma psikologis pelaku dalam proses peradilan sebagai faktor mitigasi, tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban pidana.
  - b. Memberikan akses terhadap konseling psikologis bagi pelaku dan korban agar dapat meminimalkan dampak psikologis jangka panjang.
2. Untuk Pendidikan Moral dan Psikologi Perempuan:
  - a. Mengintegrasikan program pendidikan moral yang menekankan pengelolaan emosi, resolusi konflik, dan penguatan identitas diri, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat.
  - b. Menyediakan pelatihan dan bimbingan psikologis bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan interpersonal tanpa melakukan kekerasan.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya:
  - a. Melakukan studi komparatif kasus *crime of passion* di berbagai daerah untuk memahami perbedaan pola psikologis, hukum, dan sosial budaya.
  - b. Mengkaji efektivitas program pendidikan moral dalam mencegah tindakan kekerasan impulsif pada perempuan, sehingga dapat menjadi model intervensi nasional.

## Daftar Pustaka

- Alhadi, A., Nugroho, A., & Prasetyo, D. (2019). *Self-regulation of emotion in students in Yogyakarta, Indonesia: Gender differences*. Research Gate.
- Cornel Law School. (2022). *Crime of passion*. Cornell Law.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- E. van den Haag. (1983). *The biological roots of heat-of-passion crimes and honor killings*. Springer.
- Fikrillah, A., Putra, R., & Hidayat, N. (2024). Pembuktian motif dalam kasus pembunuhan berencana: Perspektif hukum Indonesia. *International Journal of Social Science Research*, 12(2), 145–158.
- Freyd, J. J. (1991). *Betrayal trauma: Traumatic amnesia and the role of betrayal in the psychology of victimization*. Child Abuse & Neglect, 15(4), 343–354.
- Freyd, J. J. (2023). *Betrayal trauma theory: Fundamentals and recent developments*. University of Oregon.
- Jin, S., Lee, K., & Park, H. (2023). *Betrayal trauma and long-term mental health outcomes: Evidence from clinical populations*. *Journal of Trauma & Dissociation*, 24(5), 621–638.
- Jones, B. (2023). *Inside Indonesia's religious courts: An argument for reform*. Oxford Journal of Law and Religion, 12(2), 217–240.

- 
- McRae, K. (2008). Gender differences in emotion regulation: An fMRI study. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 20(8), 1423–1436.
- Nourse, J. (1997). *Crime of passion and provocation: A comparative legal perspective*. Yale Law School.
- Nuryasva, S., & Jadidah, S. (2022). *Domestic violence based on Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence*. International Journal of Social Science Research, 2(9), 2938–2943.
- Rachman, S. (2010). *Betrayal: A psychological analysis*. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 41(3), 227–233.
- Rolston, A. (2011). What is emotion regulation and how do we do it? BC Children's Hospital Research Institute.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Umar, F. (2023). Aspek hukum perzinahan dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia: Analisis yuridis. Atlantis Press.
- Warrick, L. (2011). *Not in our right minds: The implications of reason and passion in the law*. Cambridge University Press.